



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Lehong - Borong. Kode Pos 86571

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

NOMOR: 420/1810/PK/ VI/2026

TENTANG
IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN DASAR
SDN PANDANG KEMUS
(PENINGKATAN STATUS DARI TAMBAHAN RUANG KELAS KE
SEKOLAH DASAR NEGERI) TAHUN 2026
ALAMAT: KEMUS DUSUN PANDANG DESA MBENGAN
KECAMATAN KOTA KOMBA KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses dan mutu pendidikan serta mewujudkan pemerataan pelayanan pendidikan di Kabupaten Manggarai Timur, perlu mengambil langkah-langkah konkrit ke arah terwujudnya peningkatan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan termasuk upaya meningkatkan status lembaga pendidikan Dasar Pandang Kemus dari Tambahan Ruang Kelas ke Sekolah Dasar;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Permohonan/Proposal Kepala SDI Nunur Bersama Tokoh masyarakat Dusun Pandang Desa Mbengan Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur, Nomor: 420/06/NR/XI/2025 tanggal 17 Desember 2025, Perihal Permohonan Peningkatan status dari TRK Pandang ke SDN Pandang Kemus dengan alamat Kemus, Dusun Pandang Desa Mbengan Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur dan hasil peninjauan administrasi serta survey kelayakan memenuhi syarat untuk ditingkatkan statusnya menjadi Sekolah Dasar Negeri dan layak untuk beroperasi;

- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a dan b di atas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Timur tahun 2026 tentang Izin Operasional Lembaga Pendidikan SDN Pandang Kemus tahun 2026;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

Memperhatikan :

Hasil penilaian administrasi/kelengkapan dokumentasi dan survey/peninjauan lokasi tanggal 12 Juni 2026 tentang kelayakan mendirikan Lembaga Pendidikan dasar SDN Pandang Kemus (peningkatan status dari Tambahan Ruang Kelas (TRK) menjadi Sekolah Dasar Negeri / SDN Pandang Kemus dengan alamat Kemus, Dusun Pandang Desa Mbengan Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur;

Menetapkan :

KESATU :

Memberikan persetujuan / izin Operasional Lembaga Pendidikan Dasar SDN Pandang Kemus dengan alamat Kemus, Dusun Pandang Desa Mbengan Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur terhitung mulai Tanggal 29 Juni 2026 s.d 29 Juni 2028.

- KEDUA** : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Dasar dimaksud akan menjadi tanggungjawab Pemerintah dan masyarakat, termasuk tenaga pengajar dengan ketentuan wajib mentaati peraturan perundangan undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Dalam hal melaksanakan Proses Belajar Mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Kepala Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis secara berkala mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Timur.
- KELIMA** : Apabila Keputusan pada diktum tiga dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Timur dapat mencabut kembali keputusan ini.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Borong
Pada Tanggal : 29 Juni 2026

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Manggarai Timur,

WINSENSIUS TALA, S.Pd, M.Pd

Pembina Tk. 1, IV/b

NIP. 19740122 200501 1 005